



PUTUSAN

Nomor 4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada H. Samsudin Abdullah, SH., Rahmat Saputra, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE H. SAMSUDIN ABDULLAH, SH & PARTNERS, beralamat di Jl. Buaran 2 No. 72 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur 13470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2018, sebagai Pemohon;

melawan:

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti - bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 1 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/1/2010 tertanggal 28 Januari 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan di rumah orang tua Termohon, meskipun Pemohon telah memiliki rumah sendiri;
4. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun menikah Pemohon dan Termohon, memilih tinggal di rumah sendiri yang dimiliki oleh Pemohon di daerah Pamulang, Tangerang Selatan;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai (1) satu orang anak yang bernama : Anak I, Perempuan, Lahir di Jakarta 25 Oktober 2010;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung beberapa waktu saja, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sampai dengan saat ini yang disebabkan;
 - a. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon seringkali mempersoalkan permasalahan sepele sehingga permasalahan tersebut menjadi besar;
 - c. Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga besar Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Mei 2018 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya

Hal. 2 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat tersebut diatas. Dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lahir bathin hingga saat;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
10. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon telah menderita lahir bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon, serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluarnya yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'ie terhadap Termohon (Termohon) di persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukum hadir di persidangan dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH., MH., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 April 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang pernikahannya 23 Januari 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Kutipan AKta Nikah Nomor: xx/xx/I/2010, tanggal 28 Januari 2010;
2. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak yang tujuannya membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa benar setelah menikah Temohon dan Pemohon kemudian bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten rumah orang tua Termohon;

Hal. 4 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar setelah 3 (tiga) tahun menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri, bahwa yang benar rumah tersebut adalah rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa benar selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah rukun baik dan harmonis layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan badan dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama Anak I, lahir di Kota Tangerang Selatan 25 Oktober 2010;
6. Bahwa tidak benar sejak Januari 2017, bahwa yang benar adalah sejak bulan April 2018 rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - 6.1. Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaannya di Carterpillar;
 - 6.2. Termohon menemukan WA dari temannya Pemohon tentang percakapan mengenai seorang wanita;
 - 6.3. Termohon mendapatkan terror telpon dari seorang wanita yang mengingatkan agar Termohon berhati-hati terhadap Pemohon;Adapun alasan-alasan Pemohon dalam surat permohonan poin 6 tidak benar karena:
 - Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai isteri, Termohon tidak pernah memperlakukan masalah sepele, namun masalah yang dijelaskan dipoin 6 diataslah yang menjadi penyebab pertengkaran;
 - Termohon sangat menghargai keluarga Pemohon, namun sebaliknya Pemohonlah yang tidak bisa menghargai keluarga Termohon, contohnya pada saat Hari Raya Idul Adha tahun 2018 Pemohon tidak datang kerumah orang tua Termohon seperti biasanya, sebaliknya Pemohon pulang kerumah orang tuanya tanpa mengajak anak dan istri;
7. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon poin 7 yang menyatakan pertengkaran mencapai puncaknya sejak bulan Mei 2018, dan tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi kerumah orang tuanya,yang benar sudah menjadi kebiasaan Termohon jika Pemohon sedang dinas keluar kota Termohon dan anak pergi menginap dirumah orang tua Termohon. dan tidak benar sejak tanggal tersebut sudah tidak ada hubungan suami istri, Yang benar adalah Pada Bulan Juni 2018

Hal. 5 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya Hari Raya Idul Fitri Pemohon dan Termohon bersama anak dan keluarga besar masih merayakan bersama-sama. Pemohon dan Termohon beserta anak sempat berlibur bersama di Palembang pada Bulan Juli 2018. Pada Bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon beserta Ibu Termohon dan anak serta keluarga besar Pemohon bersama-sama menghadiri pernikahan anak Om Pemohon Di Majenang. Dan Dalam bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon poin 8 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah mencoba untuk memperbaiki kemelut rumah tangga dengan melakukan musyawarah, yang benar Termohon tiba-tiba mendapat panggilan dari Pengadilan Agama dan Termohon mau diceraikan oleh Pemohon dan tidak benar pernah bermusyawarah terlebih dahulu, Termohon mencoba wa dan telepon Pemohon untuk berdiskusi tetapi selalu tidak ditanggapi oleh Pemohon;
9. Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon poin 9 yang menyatakan tidak dapat dirukunkan kembali, Termohon yakin apabila kedua belah pihak bermusyawarah dan saling introspeksi diri Rumah Tangga Pemohon dan Termohon masih bisa diperbaiki;
10. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon poin 10 yang menyatakan bahwa akibat itu semua, Pemohon telah menderita lahir batin, yang benar Termohon yang menderita lahir batin telah dikhianati oleh Pemohon dengan adanya wanita idaman lain dan Pemohon telah meninggalkan kewajibannya terhadap Termohon dan anak;
11. Bahwa namun demikian kalau Pemohon bersikeras ingin tetap menceraikan Termohon, Termohon akan legowo dan menuntut hal-hal sebagai berikut;
 - Hak Asuh anak karena masih dibawah umur jatuh kepada Termohon
 - Nafkah anak sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) perbulan
 - Uang Muth'ah sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
 - Uang Iddah sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) perbulan selama Iddah tiga bulan sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

Hal. 6 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Madiyah (Kelalaian) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Selama 8 Bulan;
- Sudah ada cicilan kendaraan roda 4 Toyota Corrola Altis tahun 2014 warna Hitam Metalik Plat Nomor Polisi B xxxx WBG. STNK a.n Pemohon. Angsuran kreditnya a.n Termohon. Supaya tidak menjadi masalah dikemudian hari, segera diover kredit a.n Pemohon;
Membebaskan Termohon Dari segala yang berkaitan dengan cicilan mobil tersebut

12. Bahwa dari uraian Termohon tersebut diatas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk;

- a. Menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan;
- b. Memerintahkan Pemohon untuk kembali kerumah bersama-sama lagi dengan Termohon membina rumah tangga dengan baik, dan meninggalkan wanita tersebut serta merubah prilaku yang tidak baik ;
- c. Kalau Pemohon memaksa termohon harus tetap cerai agar Pemohon memenuhi seluruh permintaan Termohon di point 11 tersebut dipenuhi ;
- d. Membebaskan seluruh biaya kepada Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 08 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Pemohon tetap pada Permohonan Cerai Talak Pemohon semula, dan menolak dalil-dalil Temohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalih-dalih Permohonan Cerai Talak Pemohon, sehingga dengan demikian sudah sepatasnya apabila gugatan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon pada point 6, telah scara tegas mengakui bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai hari ini, maka sesuai dengan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatasnya apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon harus dikabulkan;

Hal. 7 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam jawaban point 8, “.... Termohon yakin apabila kedua belah pihak bermusyawarah dan saling introspeksi diri Rumah Tangga Pemohon dan Termohon masih bisa diperbaiki” yang sebenarnya adalah Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam jawaban point 9, “.... Termohon yakin apabila kedua belah pihak bermusyawarah dan saling introspeksi diri Rumah Tangga Pemohon dan Termohon masih bisa diperbaiki”. Yang sebenarnya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
6. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 10 “Termohon yang menderita lahir batin telah dikhianati oleh Pemohon dengan adanya wanita idaman lain dan Pemohon telah meninggalkan kewajibannya terhadap Termohon dan anak”; yang sebenarnya adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua , Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon, serta Pemohon merasa tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena nya satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon menolak tuntutan Termohon pada poin 11 sebagai berikut;
 - Menolak nafkah anak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon mengingat kemampuan ekonomi Pemohon tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu karena Pemohon tidak lagi bekerja di perusahaan alat berat. Namun demikian, Pemohon akan tetap bertanggungjawab segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa.
 - Menolak uang mut'ah yang diajukan Termohon sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) karena kemampuan ekonomi Pemohon,

Hal. 8 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya (sunnat) tidak wajib sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

- Menolak uang iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan pemohon tidak sanggup, yang disanggupi pemohon hanya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Menolak uang madiyah (kelalaian) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 8 bulan;
- Terkait keberatan Termohon terhadap Perjanjian Kredit kendaraan roda 4 Toyota Corrola Altis Nomor Polisi B xxxx WBG warna hitam metalik, STNK atas nama Pemohon dan angsuran kreditnya atas nama Termohon, Pemohon membebaskan Termohon dari segala yang berkaitan dengan cicilan mobil tersebut.

8. Bahwa berdasarkan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa, atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 19 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 3 Termohon memang mengakui rumah tangga sudah tidak harmonis, namun penyebabnya bukan yang seperti disebutkan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa pada point 4 disebutkan..." Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil" Hal tersebut TIDAK BENAR karena belum pernah sama sekali ada musyawarah keluarga antara keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada point 6 jawaban Termohon memang benar adanya bukan Termohon yang pergi meninggalkan rumah melainkan Pemohon;
4. Bahwa pada point 7 Termohon tetap pada jawaban semula karena:
 - Tentang nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Termohon beranggapan Pemohon mampu untuk membayar cicilan mobil sebesar lebih kurang Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, bayar pengacara dan yang lainnya, sehingga Pemohon juga akan mampu memberi nafkah anak sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah), dikarenakan Pemohon bekerja di PT JCB dan PT Putra Andalan Sriwijaya (PAS) di Palembang;
 - Tentang uang mut'ah Termohon tetap pada jawaban semula;
 - Tentang nafkah iddah Termohon tetap pada jawaban semula;
 - Tentang nafkah madiyah (kelalaian) Termohon tetap pada jawaban semula;
 - Terkait tentang angsuran kendaraan roda empat Toyota Corolla Altis no polisi B xxxx WBG warna hitam metalik Pemohon menyatakan akan membebaskan Termohon dari segala yang berkaitan dengan cicilan mobil tersebut, Termohon menginginkan Pemohon sebelum perkara ini selesai segera over kredit atas nama Pemohon sendiri, supaya Termohon benar-benar terbebas dari urusan mobil tersebut.
5. Bahwa pada point 8...sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang SAMAWA sehingga lebih baik diputus dengan perceraian, namun menurut Termohon apabila kedua belah pihak masih berniat baik maka rumah tangga Pemohon dan Termohon masih biasa menuju keluarga yang SAMAWA;
6. Bahwa selama perkara berjalan Termohon telah menunjukkan itikad baik namun Pemohon sebaliknya tidak menunjukkan itikad baik dengan cara memutus komunikasi dengan Termohon dan keluarga;
7. Bahwa dari uraian Termohon tersebut diatas Termohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk:
 - Menolak seluruh dalil-dalil/ alasan-alasan Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan.

Hal. 10 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila perceraian tidak bisa dihindarkan maka Termohon mohon Majelis Hakim mengabulkan semua tuntutan Termohon tersebut diatas.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor: xx/xx/I/2010 tanggal 28 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya di paraf dan diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi P1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan kemudian pindah ke kediaman bersama;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis namun sejak April 2018 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon jarang pulang ke rumah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 yang mana Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orang tua masing-masing;

Hal. 11 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga pada bulan September 2018 sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama berpisah masih tetap mengirim uang kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hanya saja saksi tidak mengetahui pada bulan apa saja Pemohon mengirimkannya;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. Saksi P2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jambi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2009 saat bekerja bersama di Trakindo;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Pemohon saat perayaan imlek tahun 2019 di Pekanbaru;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja di Sinar Mas, kemudian bekerja di Trakindo tahun 2009;
- Bahwa setau saksi, Pemohon bekerja di Niru namun hanya membantu perusahaan teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar gaji dari Pemohon;

3. Saksi P3, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

Hal. 12 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis namun sejak Januari 2017 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setau saksi karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon seringkali mempersoalkan permasalahan sepele sehingga masalah tersebut menjadi besar, dan Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati keluarga besar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2018;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga pada bulan September 2018 sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Print Out Mutasi Rekening Bank OCBC NISP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, peridoe 01 Januari s/d 20 Juni 2019 tanggal cetak 20 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Prin out screenshot percakapan Termohon dengan adik kandung Pemohon yang bernama Adik kandung Pemohon melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal. 13 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



3. Prin out screenshot percakapan Termohon dengan adik kandung Pemohon yang bernama Adik kandung Pemohon melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram dari Handphone Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Nama atas nama Pemohon dari JCB SOUTHEAST ASIA sebagai Dealer Development Manager dan PT. Putra Andalan Sriwijaya sebagai Direktur Operasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Prin out screenshot percakapan Termohon dengan ayah kandung Pemohon melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Prin out screenshot percakapan Termohon dengan adik ipar Pemohon yang bernama Toni melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Prin out screenshot percakapan Pemohon dengan seseorang yang bernama Vetty melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram dari Handphone Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Prin out screenshot percakapan Termohon dengan Pemohon melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Print Out Rekening Koran Bank OCBC NISP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, periode 01 Desember s/d 31 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Bahwa disamping bukti surat, Termohon telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi T1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 6 (enam) tahun dan kemudian pindah ke rumah milik saksi di belakang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon berhenti bekerja dari Carterpillar mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Palembang sejak puasa tahun 2018;
- Bahwa Termohon pernah di terror oleh seseorang melalui sms dan telepon;
- Bahwa sejak bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon pernah memergoki Pemohon mengantar aqua ke rumah wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga pada bulan September 2018 sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa lebaran tahun 2018 Pemohon membeli mobil atas nama Pemohon namun kreditnya atas nama Termohon dan yang menggunakan mobil adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada permohonan awal dan replik, sementara Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis

Hal. 15 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, yang akhirnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi menurut laporan saudara Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH., MH., sebagai Mediator, kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2106 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai dari Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah

Hal. 16 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 23 Januari 2010 yang kemudian sejak bulan Januari 2017 rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon seringkali mempersoalkan permasalahan sepele sehingga permasalahan tersebut menjadi besar dan Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga besar Pemohon, dengan demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi yang menjadi penyebabnya telah dibantah oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dalil permohonan mengenai perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan menjadi dalil hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara aquo adalah perkara perceraian maka Pemohon perlu dibebani bukti, khususnya bukti surat yaitu akta perkawinan yang akan membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak, dan saksi-saksi yang terkait dengan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran vide : Pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat (vide Pasal 22 PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/I/2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis hakim menilai bukti tersebut sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon,

Hal. 17 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi P1 dan Saksi P3, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2018 dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2018;

Menimbang bahwa para saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dan telah meberikan keterangan di bawah sumpah karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (l) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti T.2, T.3, T.5, T.6, dan T.7 berupa Prin out screenshot percakapan Termohon dengan keluarga besar Pemohon melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone Termohon, bermeterai cukup, dan telah di cap pos, yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa hubungan Termohon dengan keluarga besar Pemohon baik-baik saja dan Termohon sangat menghargai keluarga besar Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.8 berupa berupa Prin out screenshot percakapan Termohon dengan Pemohon melalui aplikasi WhatsApp melalui Handphone Termohon, bermeterai cukup, dan telah di cap pos, yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal. 18 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi dari Termohon bernama Saksi T1 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2018 yang disebabkan karena Pemohon berhenti bekerja di Carterpillar dan Pemohon memiliki wanita idaman lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2018. Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dan mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, majelis hakim tetap memandang perlu memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, yang telah saling bersesuaian maka telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya, karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 19 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan karena Pemohon berhenti bekerja dari pekerjaannya di Carterpillar;
5. Bahwa sejak bulan September 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan, oleh mediator dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon pada prinsipnya menerima untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum terbukti kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan dapat dikategorikan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena Termohon sendiri pada prinsipnya sudah tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi prinsip Pemohon untuk bercerai dari Termohon tersebut patut diduga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya, padahal dalam rumah tangga saling mencintai, saling menghormati, serta saling bantu membantu sebagai suami-isteri adalah hal yang mesti terjadi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis tersebut menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3

Hal. 20 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam terbukti sudah tidak terwujud bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti pula, upaya mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh baik dengan upaya perdamaian dipersidangan maupun dengan proses mediasi, bahkan keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk merukunkan, ternyata sudah tidak ada yang mampu untuk merukunkannya, membuktikan pula bahwa tingkat keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang sudah tidak mungkin dapat dipertahankan, karenanya majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang telah pecah tersebut, mafsadatnya akan lebih besar dari pada kemaslahatannya, sedangkan didalam Islam menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi

-

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i kepada Termohon merupakan jalan terbaik dan dipandang adil, agar kedua belah pihak dapat menentukan kehidupan baru sebagaimana yang diharapkan masing-masing karena itu sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83, yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث أصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

Hal. 21 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi atas permohonan konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR secara formal gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya telah mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 22 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Asuh anak karena masih dibawah umur jatuh kepada Termohon
2. Nafkah anak sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) perbulan
3. Uang Muth'ah sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
4. Uang Iddah sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) perbulan selama Iddah tiga bulan sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
5. Uang Madiyah (Kelalaian) sebesar Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Selama 8 Bulan.
6. Sudah ada cicilan kendaraan roda 4 Toyota Corrola Altis tahun 2014 warna Hitam Metalik Plat Nomor Polisi B xxxx WBG. STNK a.n Pemohon. Angsuran kreditnya a.n Termohon. Supaya tidak menjadi masalah dikemudian hari, segera diover kredit a.n Pemohon. Membebaskan Termohon dari segala yang berkaitan dengan cicilan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak nafkah anak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon mengingat kemampuan ekonomi Pemohon tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu karena Pemohon tidak lagi bekerja di perusahaan alat berat. Namun demikian, Pemohon akan tetap bertanggungjawab segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa.
2. Menolak uang mut'ah yang diajukan Termohon sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena kemampuan ekonomi Pemohon, serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya (sunnat) tidak wajib sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Menolak uang iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Hal. 23 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pemohon tidak sanggup, yang disanggupi pemohon hanya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

4. Menolak uang madiyah (kelalaian) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 8 bulan;
5. Terkait keberatan Termohon terhadap Perjanjian Kredit kendaraan roda 4 Toyota Corrola Altis Nomor Polisi B xxxx WBG warna hitam metalik, STNK atas nama Pemohon dan angsuran kreditnya atas nama Termohon, Pemohon membebaskan Termohon dari segala yang berkaitan dengan cicilan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti T.1 dan T.9, masing-masing berupa Print Out Mutasi Rekening Bank OCBC NISP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, peridoe 01 Januari s/d 20 Juni 2019 tanggal cetak 20 Juni 2019 dan Print Out Rekening Koran Bank OCBC NISP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, peridoe 01 Desember s/d 31 Desember 2018, bukti-bukti tersebut merupakan bukti surat sesuai dengan pasal 164 HIR karenanya memiliki nilai pembuktian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, bukti tersebut menerangkan bahwa selama meninggalkan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tetap menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonvensi setiap bulannya dengan mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat rekonvensi sampai dengan bulan Mei 2019 kecuali pada bulan Oktober 2018 dan Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti T.4 berupa fotokopi Kartu Nama atas nama Tergugat rekonvensi dari JCB SOUTHEAST ASIA sebagai Dealer Development Manager dan PT. Putra Andalan Sriwijaya sebagai Direktur Operasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun dalam persidangan Penggugat rekonvensi tidak mampu menunjukkan asli dari bukti tersebut, maka bukti T.4 harus dikesampingkan sebagai bukti surat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 dan tidak akan dipertimbangkan lebih jauh di dalam putusan ini;

Hal. 24 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi P1 dan Saksi P2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi selama berpisah tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dan bahwa saat ini Tergugat rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang bahwa para saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (I) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat rekonvensi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat rekonvensi melalihkan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonvensi selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Oktober 2018 dan Januari 2019, karenanya majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi terkait nafkah madiyah patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi terkait dengan hak asuh anak, Tergugat rekonvensi tidak mengajukan keberatan apabila anak yang bernama Anak I dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Anak I berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Anak I binti Ujang Pramono, S. HUT berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya, namun sesuai pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri

Hal. 25 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(21 tahun), maka gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi terkait nafkah anak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Penggugat rekonsvansi sebagai pemegang hak hadhonah anak yang bernama Anak I binti Ujang Pramono, S. HUT, umur 10 tahun, untuk memberikan akses kepada Tergugat rekonsvansi. Dan jika Penggugat rekonsvansi tidak memberikan akses kepada Tergugat rekonsvansi, maka Tergugat rekonsvansi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap Penggugat rekonsvansi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat rekonsvansi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat rekonsvansi tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat rekonsvansi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (nusyuz) dan tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi murni dari Penggugat rekonsvansi. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat rekonsvansi bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat ke 2 (Al Baqoroh) ayat 241 sebagai berikut: وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ وَنَفَقَةَ الْمَعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بِنَاءً عَلَى حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَنَتِهِ (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), maka Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi: وَنَفَقَةُ الْمَعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بِنَاءً عَلَى حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَنَتِهِ (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan

Hal. 26 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan bekas suaminya), Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan pemberian uang nafkah, maskan dan kiswah selama iddah. Karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dengan besaran jumlah terkait nafkah anak, iddah, mut'ah, yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yang saat ini tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, kondisi kemampuan Tergugat rekonvensi, memperhatikan rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang telah berlangsung selama sekitar 9 tahun 6 bulan (sejak menikah pada tanggal 23 Januari 2010) sampai putusan perkara ini dibacakan (pada tanggal 14 Agustus 2019), maka Hakim akan membebani Tergugat rekonvensi selaku suami untuk memberikan hak-hak istri yang dicerai sesuai kemampuannya yaitu:

1. Nafkah kepada satu orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat rekonvensi ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah selama Pengggugat rekonvensi menjalani masa iddah sebesar Rp 5.00.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah rupiah);
4. Nafkah madiyah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tentang cicilan kendaraan roda 4 Toyota Corrola Altis tahun 2014 warna Hitam Metalik Plat Nomor Polisi B xxxx WBG. STNK a.n Tergugat rekonvensi. Angsuran kreditnya a.n Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dalam

Hal. 27 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya telah menyatakan membebaskan Penggugat rekonsensi dari segala yang berkaitan dengan cicilan mobil tersebut, dan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah menandatangani Surat Permohonan Pengalihan Hak dan Kewajiban kepada PT. Otto Multiartha, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, karenanya hal tersebut tidak akan di pertimbangkan lebih jauh dalam putusan ini, dan tidak akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan perkara *a quo* dibawah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama Anak I binti Ujang Pramono, S. HUT, umur 10 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat rekonsensi;;

Hal. 28 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

3.1. Nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat rekonvensi ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah);

3.3. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah);

3.4. Nafkah madiyah berupa sejumlah uang selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.614.000,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 29 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Yani S.H.

Panitera Pengganti,

Nur'aeni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.518.000.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 1.614.000,00

(satu juta enam ratus empat belas rupiah)

Hal. 30 dari 30 hal Putusan Nomor:4701/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)